

**PRAKTEK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG HILANG
DALAM PERKARA ANTARA M. NASIR DENGAN PT. OLYMPINDO
MULTI FINANCE (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR
950/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst)****Malik Putra Eman**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: malikputraeman@stu.untar.ac.id)**Dr. S. Atalim, S.H., M.H.***(correspondent Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan)

(E-mail: st_atalim@yahoo.com)

Abstract

The execution of fiduciary collateral objects often experiences problems in the process. The loss of the collateral object is one of the obstacles in its execution. As in the example of the case where M. Nasri as the debtor has transferred the object of the fiduciary guarantee without the knowledge of PT. Olympindo Multi Finance as the creditor which causes the fiduciary collateral to disappear and causes difficulties in executing the collateral object. Constraints in the implementation of the fiduciary security object are in fact detrimental to creditors and cause difficulties in settling receivables due to default. In fact, the execution of the object of fiduciary collateral encounters various obstacles in practice, which of course can be found in the execution of the execution of the fiduciary guarantee object.

Keywords: Execution, Fiduciary, Obstacles**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hubungan keperdataan adalah dengan membuat perjanjian antara para pihak mengenai sesuatu hal. Perjanjian yang dibuat bisa berbentuk macam-macam sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Perjanjian yang mengikat para pihak dapat menciptakan hubungan dalam hukum, yang terdiri dari satu atau lebih kewajiban.

Perjanjian itu sendiri menurut Subekti ialah suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji kepada seorang atau lebih lain atau dimana kedua

pihak tersebut saling berjanji demi mengerjakan sesuatu hal, maka timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai satu asas kebebasan kontrak, artinya bebas seluas-luasnya kepada satu orang atau lebih untuk menciptakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, dengan catatan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Buku III B.W terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, maatschap, pemberian dsb.²

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan.³ Orang yang pembuat kesepakatan boleh menciptakan aturan tersendiri yang tidak mengikuti dari regulasi dalam hukum perjanjian. Pasal-pasal dari hukum perjanjian memiliki sifat pelengkap yang menandakan klausula tersebut bisa dikesampingkan jikalau ada kemauan dan kesepakatan oleh subjek hukum yang menciptakan sebuah perjanjian. jika mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti hal tersebut akan tunduk pada Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah perjanjian kredit dimana para kreditur dan debitur berjanji untuk memenuhi kewajiban masing-masing atau prestasi yaitu menyerahkan barang, melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang di tuntutan dalam perjanjian yang disepakati oleh mereka.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2002), hal. 1.

² R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermedia, 2003), hal. 127.

³ Muhamad Hasan Muaziz, "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Volume 11 No. 1 Tahun 2015, hal. 75.

Undang-undang memberikan aturan tentang pemberian kredit ke debitur yaitu melalui pasal 1131 KUHPerdara yang menjelaskan yakni semua kepemilikan kekayaan debitur menjadi jaminan atas pelunasan hutang yang dimiliki kepada kreditur. Jaminan yang diberikan oleh pasal 1131 KUHPerdara dikenal sebagai jaminan umum, karena tertuju pada seluruh harta debitur dan tertuju pada seluruh kreditur. Para kreditur berada pada posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan di antara para kreditur sehingga disebut sebagai kreditur konkuren, Hak pemenuhan dari para kreditur yang demikian itu adalah sama dan sederajat satu dengan lainnya tidak ada yang lebih diutamakan.⁴

Terhadap jaminan kebendaan ini jikalau harta debitur mencukupi seluruh hutangnya kepada kreditur, tidak akan menimbulkan masalah, dan tentu akan memberi rasa aman kepada kreditur walaupun sama dengan kreditur lainnya. Masalah akan timbul jika harta debitur tidak mencukupi untuk melunaskan semua hutangnya kepada kreditur.

Apabila terjadi demikian maka pembagian hasil lelang atas seluruh harta debitur dilakukan sesuai prinsip keseimbangan atau dibagi secara *pari pasu* sebagaimana ditentukan oleh pasal 1332 KUHPerdara model pembagian hasil lelang harta debitur tersebut sudah barang tentu tidak memberikan keuntungan kepada kreditur karena masih ada sisa piutang kreditur yang belum terbayarkan dan masih harus menunggu pelunasan dari harta kekayaan debitur yang akan diperoleh dikemudian hari.⁵

Kondisi seperti itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dalam menyalurkan dana kepada debitur. Pada saat awal penyaluran dana kreditur tidak mengetahui berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki debitur dan tidak diketahui berapa jumlah kreditur yang menjalin hubungan hukum dengan debitur. Disisi lain jumlah hutang debitur

⁴ Yosua Sengkey, “Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan”, *Lex Privatum*, Volume 3 No. 4 tahun 2015. Hal. 5.

⁵ M.Khoidin, *Hukum Jaminan (hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), hal. 32.

mengalami kenaikan karena biasanya dibebani bunga. Apalagi piutangnya yang dijamin dengan pasal 1131 KUHPerdara tersebut tidak hanya yang berasal dari perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit, akan tetapi meliputi semua perikatan debitur yang menimbulkan kewajiban pembayaran sejumlah uang.

Ketidakamanan yang diberikan pasal 1131 KUHPerdara sebagai perlindungan bagi pelunasan piutangnya, maka beberapa kreditur menginginkan bentuk perlindungan lain yang mempunyai kedudukan khusus dan istimewa, yang lebih memberikan rasa aman dibanding perlindungan umum yang diberikan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara perlindungan khusus yang dikehendaki kreditur tersebut mempunyai landasan hukum yang sama dengan yang diberikan oleh undang-undang.

Bentuk perlindungan tersebut disebut dengan jaminan khusus, yaitu suatu jaminan yang ditujukan pada harta kekayaan debitur yang khusus ditunjuk untuk menjamin pelunasan hutang khusus pada kreditur khusus.⁶

Penyerahan jaminan yang berkarakter khusus pada dasarnya dijelaskan didalam bentuk kesepakatan jaminan. Dengan diciptakannya perjanjian jaminan yang bersangkutan oleh karenanya akan memberi keamanan ke kreditur dalam Pengembalian piutangnya. Dengan perkataan lain melalui pembuatan perjanjian jaminan tersebut maka akan menempatkan kreditur pada posisi yang lebih baik. Tanpa adanya pembuatan perjanjian jaminan, kreditur kurang suka untuk terlibat dalam suatu perjanjian kredit yang penuh resiko. Atau walaupun kreditur bersedia memberikan kredit tanpa pembuatan perjanjian jaminan maka dia akan membebankan syarat-syarat yang sangat berat kepada debitur.

Perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian jaminan tersebut dapat berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit atau perjanjian lain yang melahirkan kewajiban bagi debitur untuk berprestasi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang.⁷

⁶ *Ibid.*, hal. 33.

⁷ *Ibid.*, hal. 43.

Perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan dimana suatu pihak baik sebagai individu/pribadi atau sebagai badan usaha (organisasi bisnis), memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian kredit (hutang) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak terjamin (kreditur) pihak yang kepada siapa kewajiban harus dipenuhi akan dapat menuntut haknya atas barang jaminan.

Perjanjian jaminan kebendaan pada sisi lain, kalau jaminan khusus itu objeknya benda tertentu milik debitur, dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya terletak di lingkungan rezim buku II B.W, tentunya hak yang dilahirkan akan tergolong sebagai hak kebendaan, sedangkan wujud konkritnya termasuk jenis hak kebendaan bercorak jaminan atau dapat disebut juga dengan istilah hak jaminan kebendaan. Jadi dalam area perjanjian jaminan kebendaan, ada kesepakatan bahwa debitur sepakat untuk memberi suatu objek yang dikuasainya ke si kreditur yang bertujuan mengikat dengan spesifik atau khusus untuk memberi jaminan sejumlah hutang yang dimaksud oleh si debitur.⁸

Munculnya lembaga Fidusia yang mampu memberi agunan terhadap si kreditur dengan tidak perlu memberi suatu pemegangan objek jaminan tersebut ke pihak kreditur menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah.

Pada dasarnya jika debitur dalam melaksanakan Perjanjian Fidusia melakukan wanprestasi maka objek jaminan fidusia tersebut akan di eksekusi karena objek tersebut menjadi jaminan atas pelunasan piutangnya. Namun eksekusi dalam objek jaminan fidusia sering mengalami beberapa hambatan dalam prosesnya terkait eksekusinya.

Jika dalam pelaksanaan perjanjian pihak debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya atau disebut juga wanprestasi dimana seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka objek jaminan fidusia yang

⁸ Moch.Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi Dan Pengaturan*, (Yogyakarta: PRESSindo, 2016), hal. 81.

di perjanjikan dalam perjanjian Jaminan fidusia menjadi tanggungan untuk menutupi kerugian kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur sehingga Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilaksanakan untuk melindungi kepentingan kreditur. Dalam praktiknya masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

Praktek tidak selalu berjalan sesuai aturan, begitu juga dengan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam prakteknya masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan Eksekusi objek jaminan fidusia. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang hendak dibahas didalam penulisan proposal skripsi ini adalah: Bagaimana Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang hilang dalam putusan no 950/Pid.B/2019/PN Jkt Pusat.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, serta menyimpulkan data sesuai dengan masalah yang akan di teliti oleh Penulis. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu baik satu atau lebih gejala. Penelitian hukum dilakukan dengan rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan suatu pemikiran tertentu.⁹

II. PEMBAHASAN

Proses eksekusi jika objek jaminan fidusia hilang namun debitur masih diketahui keberadaanya dimana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu melakukan pendekatan kasus dahulu yaitu menanyakan kronologis bagaimana hilang dan dialihkan unit kendaraan

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.52.

tersebut dan menanyakan identitas oknum yang sekiranya memegang unit tersebut dan melakukan pencarian orang tersebut.

Upaya yang dilakukan jika menemukan pembayaran yang bermasalah atau upaya sebelum eksekusi dilakukan kreditur akan memberi waktu dahulu untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Kreditur atau pihak kolektif dari perusahaan akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dimana dalam waktu tersebut diharapkan debitur dapat menyelesaikan tunggakan pembayaran agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut oleh kreditur. Namun jika debitur masih belum bisa melaksanakan kewajiban ketika peringatan serta pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh kolektor internal maka eksekusi akan dilakukan oleh pihak kreditur.

Namun jika dalam waktu tersebut debitur sudah mulai bisa melakukan pembayaran atau penyelesaian dalam masalah tersebut maka eksekusi tidak akan dilakukan. Biasanya proses upaya penyelesaian masalah pembayaran ini paling lama dilakukan 30 hari oleh kolektor internal sejak terhitungnya wanprestasi.

Eksekusi jaminan fidusia akan dilakukan tentu saat debitur wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan suatu prestasi. Dalam perjanjian yang telah menentukan batas waktu saat debitur wanprestasi akan diatur berdasarkan klausula perjanjiannya. Dalam perjanjian kredit yang menentukan kewajiban cicilan pada setiap bulannya, maka kategori wanprestasi akan ditentukan berdasarkan batas waktu pembayaran cicilan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 950/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Bahwa M. Nasri dan PT. Olympindo Multi Finance adalah debitur dan kreditur. dalam perjanjian kredit. Dimana M.Nasri sebagai Debitur dan PT. Olympindo Multi Finance sebagai Kreditur. dan dalam perjanjian Fidusia M. Nasri sebagai pemberi Fidusia dan PT. Olympindo Multi Finance sebagai penerima Fidusia.

¹⁰ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 204.

Namun akibat wanprestasi dari debitur yaitu mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur kepada pihak ketiga yang mengakibatkan PT. Olympindo Multi Finance sebagai kreditur sulit melakukan upaya eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut saat akan di eksekusi telah hilang dan dibawa kabur oleh pihak ketiga sehingga mengalami kendala dalam melakukan eksekusi kendaraan tersebut.

Ketika debitur tidak bisa melakukan kewajibannya dan telah diperingatkan sebelumnya maka kolektor dari perusahaan akan koordinasi langsung bertemu dengan debitur yaitu mendatangi ke alamat kerumah debitur untuk menanyakan terkait seputar alasan penunggakan pembayaran serta melakukan eksekusi unit kendaraan.

Karena perbuatan mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga merupakan perbuatan pidana maka kreditur melaporkan debitur ke pengadilan sehingga debitur atau M. Nasri menjadi terdakwa dan kreditur atau PT. Olympindo Multi Finance sebagai pelapor.

Dalam contoh kasus alasan dasar M.Nasri mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilihat dari status pembayaran yang dicicil oleh debitur. Dan pengalihan objek jaminan fidusia atau unit kendaraan menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaanya dimana.

Pada kenyataanya dalam praktek debitur sebenarnya mengetahui bahwa pengalihan objek jaminan fidusia itu memang sesuatu hal yang tidak di perbolehkan jika tanpa sepengetahuan dari kredtiur. Berdasarkan hasil wawancara memang faktor dimana pengalihan tersebut menjadi kendala bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang dimana jika unit kendaraan tersebut hilang akan sulit sekali dilacak oleh kolektor mengenai keberadaan unit kendaraan tersebut karena orang yang sekiranya menguasai objek jaminan fidusia data-data serta identitas yang sekira dapat membantu jika terjadi kehilangan tidak dimiliki oleh kreditur.

Ketika debitur tidak bisa melakukan kewajibannya dan telah diperingatkan sebelumnya maka kolektor dari perusahaan akan koordinasi langsung bertemu dengan debitur yaitu mendatangi ke alamat kerumah debitur untuk menanyakan terkait seputar alasan penunggakan pembayaran serta melakukan eksekusi unit kendaraan.

Mengenai objek jaminan fidusia yang hilang atau unit kendaraan yang hilang akibat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan oleh kreditur Pihak kolektif akan melakukan upaya investigasi serta pencarian yaitu: ¹¹

1. Pencarian orang yang diduga telah membawa unit kendaran atau penerima atas pengalihan unit kendaraan.
2. Pencarian unit kendaraan yang hilang karena telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga.

Pencarian orang yang sekiranya telah membawa kabur unit yaitu validasi ke tempat tinggal atau alamat orang yang bersangkutan yang telah membawa kabur unit kendaraan seperti berkunjung ke rumah orang tersebut yang tentunya akan berkoordinasi dengan RT/RW setempat. Karena orang tersebut tentu konsumen mengetahui identitasnya karena telah melakukan kesepakatan atau pengalihan kepada orang tersebut. maka berdasarkan data keterangan dari konsumen pun akan melakukan pencarian orang yang telah membawa kabur unit kendaraan dan memungkinkan berkunjung ke alamat orang tua yang bersangkutan, tentu pencarian orang tersebut guna menarik kendaraan sehingga dapat di eksekusi serta mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut yang telah merugikan pihak kreditur.

Berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan kolektif eksternal akan melakukan upaya pencarian kendaraan yang hilang. Setiap tim dari kolektif sudah ditempatkan atau diberi instruksi terkait pengawasan terhadap unit kendaraan yang terlibat dalam perjanjian kredit atau unit

¹¹ Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Felix Selaku Pihak Kolektor Kredit Plus Kedoya, (Jakarta: Jakarta timur, 30 september 2020)

kendaraan yang statusnya masih dalam kredit dengan perusahaan pembiayaan atau perusahaan *Leasing*.

Berdasarkan data dan instruksi yang diberikan oleh perusahaan kolektif sudah memiliki target pengawasan terkait unit kendaraan yang terlibat dalam kredit. Sehingga suatu saat di jalanan ditemukan unit kendaraan yang harus di eksekusi maka kolektif eksternal berhak melakukan eksekusi unit kendaraan tersebut dengan surat kuasa dan sertifikat fidusia yang diberikan oleh perusahaan. Pengawasan atas kendaraan yang bermasalah tersebut setiap harinya kolektor di jalanan-jalanan menggunakan aplikasi yang terdapat di telepon genggam akan menginput plat nomor kendaraan mobil yang sekiranya memenuhi kriteria yang terdapat di dalam data yang diberikan oleh perusahaan.

Dari hal tersebut kolektif eksternal dapat menemukan unit kendaraan yang bermasalah di jalan dan jika sekiranya data tersebut tepat dengan kendaraan yang ditemukan di jalanan maka akan melakukan upaya eksekusi. Yang tentunya pertama akan menghampiri pengemudi yang ada di kendaraan yang bersangkutan dan memintakan keterangan terhadap penyelesaiannya.

Dalam prakteknya eksekusi unit kendaraan yang hilang akibat pengalihan dan tidak diketahui keberadaannya dimana akan sulit sekali ditemukan di jalanan karena oknum yang terlibat dalam pengalihan ini biasanya sudah hilang jauh dan sudah memanipulasi nomor plat kendaraan yang ada pada kendaraan tersebut. Proses dalam melakukan pencarian ini bervariasi tergantung pada perintah dari perusahaan. Biasanya pencarian ini dilakukan dalam waktu 2-3 minggu. Dan jika unit kendaraan ditemukan maka Kolektif Eksternal berhak mengeksekusi kendaraan tersebut.

Karena objek jaminan fidusia telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya dimana maka objek jaminan fidusia tersebut telah musnah dan tidak berlakunya lagi perjanjian jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia telah hapus. Dan kembali pada perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang.

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, Undang-Undang jaminan fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut, yaitu :¹²

1. Ada pelunasan utang yaitu jika hutang yang dimiliki debitur telah terlunasi maka hapuslah jaminan fidusia yang tentunya dengan keterangan yang tertulis.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia Kreditur. Seperti kreditur sudah tidak mau lagi objek jaminan tersebut menjadi agunan atas pelunasan hutangnya seperti akan mengganti objek lain untuk dijadikan jaminan atas hutangnya.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Seperti hilangnya objek jaminan fidusia sehingga objeknya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana atau hancurnya objek jaminan fidusia Karena suatu bencana alam maupun kecelakaan.

Hilangnya objek jaminan fidusia menandakan bahwa objek jaminan tersebut telah musnah. Berdasarkan pasal 25 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
3. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

¹² Muhammad Abdulkadir. *Jaminan dan Fungsinya*, (Bandung: Gema Insani Pers,1993), hal. 6.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:¹³

1. keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia
2. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia
3. nama dan tempat kedudukan notaris
4. tanggal hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya objek jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia.

Namun Asuransi tidak akan menutup kerugian tersebut karena hilangnya didasarkan pada pengalihan tanpa sepengetahuan kreditur serta terlihat pembayaran pun sudah bermasalah sejak dialihkannya objek jaminan fidusia tersebut, jika hilangnya tanpa unsur kesengajaan dari debitur maka asuransi akan menutup kerugian tersebut.

Asuransi mobil *Total Loss Only (TLO)* “hanya kehilangan total”. Berarti klaim asuransi hanya dapat diajukan apabila terjadi ‘kehilangan total’. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75% atau kehilangan pencurian ataupun karena perampasan.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pasal 16.

Adapun syarat-syarat untuk pengajuan klaim kehilangan kendaraan yaitu adanya surat kehilangan dari kepolisian, adanya kelengkapan data seperti identitas diri berupa, KTP, SIM dan STNK, serta penguasaan kunci kendaraan.

Asuransi akan menutup jika terjadi kehilangan akibat *Force Majeure* seperti hilang diparkiran atau di jalanan dan kunci serta surat kendaraan berada dibawah penguasaan debitur sehingga dapat dipercaya bahwa kendaraan tersebut hilang memang tidak disengaja dan diluar kemauan debitur.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit (jaminan fidusia) musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya.

Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijaminan dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Sehingga kehilangan unit kendaraan atau objek jaminan fidusia dapat dilihat dari 3 kejadian yaitu:

1. Hilang karena dicuri

Hilangnya unit kendaraan tersebut seperti di parkiran atau dipinggir jalan dan sejenisnya diikuti dengan bukti kepemilikan kunci kendaraan serta surat kehilangan dari kepolisian dan hilangnya karena pencurian dapat dibuktikan kepada asuransi.

2. Hilang karena dialihkan

Dalam kemungkinan ini debitur bisa saja ditemukan atau debitur sudah tidak juga diketahui keberadaanya dimana. Hilang seperti dialihkan kepada pihak ketiga seperti pada contoh kasus atau hilang atas dasar kesengajaan untuk seolah-olah musnah dengan tidak sengaja agar mendapat klaim asuransi, debitur tidak akan bisa mengajukan klaim asuransi dan asuransi bebas dari tanggung jawabnya sehingga ganti rugi akan dibebankan kembali kepada konsumen.

3. Hilang karena dijual

Jika objek jaminan dijual maka kemungkinan besar debitur sudah tidak dapat ditemukan lagi keberadaanya dimana sehingga unit kendaraan beserta debitur tidak diketahui keberadaanya dimana dan akan sulit melakukan eksekusi serta menutupi ganti rugi akibat perbuatan tersebut dan kemungkinan besar perusahaan akan rugi karena debitur juga tidak diketahui keberadaanya dimana. Sehingga dapat dilihat bahwa Proses eksekusi apabila objek jaminan fidusia hilang karena dicuri yaitu pihak debitur akan melaporkan kepada perusahaan melewati kolektif internal untuk melaporkan kejadian kehilangan lalu akan diikuti dengan pengurusan surat kehilangan dari kepolisian.

Kolektif eksternal akan berupaya mencari kendaraan tersebut mengamati di jalanan berdasarkan data yang diberikan dari perusahaan sehingga jika ditemukan maka akan bisa langsung diproses dan dikembalikan penanganannya kepada perusahaan serta proses pencarian ini akan juga menjadi pertimbangan ketika klaim asuransi bahwa telah dilakukan upaya pencarian dahulu oleh perusahaan.

Waktu pencarian tentunya bervariasi tergantung pada perusahaan waktu paling lama yaitu 7 (tujuh) hari upaya pencarian. Dan biasanya dalam praktek kendaraan dapat ditemukan karena upaya pencarian ini kemungkinan besar plat nomor kendaraan belum diganti oleh orang yang sekiranya mencuri unit kendaraan tersebut.

Namun jika masih belum ditemukan juga maka asuransi Bersama dengan konsumen dan perusahaan akan membicarakan terkait kehilangan

dan upaya serta bukti seperti kunci kendaraan, surat kendaraan, kronologis kejadian kehilangan serta upaya apa saja yang sudah dilakukan sehingga menambah pembuktian kepada asuransi untuk mengajukan klaim asuransi.

Apabila konsumen atau debitur pemberi jaminan fidusia telah sengaja memusnahkan atau seolah-olah membuat jaminan fidusia tersebut musnah dengan maksud agar dapat melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung, apabila setelah diteliti oleh pihak penanggung bahwa debitur terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka perusahaan asuransi sebagai penanggung bebas dari tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi debitur.

Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dan belum berakhir yang ditandai dengan lunasnya hutang-hutang debitur pemberi jaminan fidusia tersebut.

Ganti rugi tidak akan hilang akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, penyelesaiannya biasanya akan dibicarakan secara kekeluargaan atau jika tidak ditemukan kesepakatan akan menempuh upaya pengadilan. Namun dalam prakteknya menyelesaikan melalui upaya ke pengadilan sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak perusahaan Leasing dengan alasan karena upaya pengadilan akan memakan biaya dan waktu serta akan berpengaruh juga terhadap Marketing perusahaan.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan Wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.

Ganti rugi yang muncul dari Wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hati”.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit (jaminan fidusia) musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya.

Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijamin dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang terbukti belum cukup memberikan kejelasan pada setiap perikatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Untuk merealisasikan pemenuhan prestasi secara utuh, ternyata harus melewati suatu proses yang Panjang tanpa ada kepastian kapan tuntasnya.

Apabila kreditur hanya mengandalkan piutangnya yang tergolong sebagai hak pribadi yang bertumpu pada jaminan umum, hanya memiliki kedudukan sebagai kreditur konkuren dengan konsekuensi akan menanggung resiko besar. Posisi segala piutang yang sekedar

menyandarkan pada jaminan umum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara demi memperoleh pelunasannya piutang-piutang itu tanpa ada keistimewaan yang melekat padanya. Jenis sebuah piutang tanpa dilekati keistimewaan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu seperti itu tergolong, sebagai piutang tidak istimewa atau piutang biasa dengan kedudukan sederajat Bersama piutang lainnya.

Jenis piutang biasa tanpa ada keistimewaan ini karena memiliki posisi yang sama, maka akan diperlakukan secara sama dalam hal mendapatkan pelunasan saat debitur wanprestasi. Perlakuan dalam memperoleh pelunasan yang sama ini harus melewati proses gugatan ke pengadilan. Diketahui bahwa acara gugatan di pengadilan akan memakan waktu Panjang serta sangat besar biaya yang dibutuhkan.

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial mendasari cedera janji atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditur berhak menjual objek jaminan dengan kuasanya sendiri terhadap objek jaminan. Sehingga dapat dibedakan bahwa jaminan umum atas pelunasan hutangnya perlu dilakukan gugatan ke pengadilan dan tidak ada kekuatan eksekutorial sebagaimana yang diberikan pada jaminan fidusia.

Sehingga bisa timbul kerugian bagi kreditur yaitu tidak dapat di eksekusinya unit kendaraan yang hilang menyebabkan kerugian bagi kreditur, walaupun disisi lain debitur tetap harus ganti rugi atas hutangnya namun hanya dijamin dengan jaminan umum yang terdapat dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang jika dilihat kurang memberikan kepastian akan pelunasannya tersebut dan tidak dijamin dengan jaminan khusus seperti fidusia yang mendudukan kreditur dalam posisi yang istimewa.

Posisi yang istimewa kreditur dalam jaminan fidusia terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

Apabila debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah karena perbuatan kesengajaan atau melawan hukum dari debitur tersebut maka kreditur dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta-harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.

Eksekusi objek jaminan fidusia akibat hilangnya objek jaminan fidusia disebabkan karena dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur namun debiturnya masih bisa ditemukan merupakan kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia menyebabkan kekuatan dari eksekusi tersebut melemah. Eksekusi akan terealisasi tentunya jika tidak hilang dan akan langsung bisa menutup kerugian dengan jalan eksekusi objek jaminan fidusia.

Jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang terbukti belum cukup memberikan kejelasan pada setiap perikatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Untuk merealisasikan pemenuhan prestasi secara utuh, ternyata harus melewati suatu proses yang Panjang tanpa ada kepastian kapan tuntasnya.¹⁴

Upaya PT.Olympindo Multi Finance dalam menutupi kerugian yang diakibatkan pengalihan objek jaminan fidusia oleh M.Nasri yaitu membebankan kerugian kepada M.Nasri yang tentunya tidak dijamin lagi dengan jaminan khusus (Fidusia) tetapi kembali kepada jaminan umum yang terdapat 1131 dan 1132 KUHPerdara yang dapat dilihat bahwa jaminan umum memiliki konsekuensi resiko lebih besar.

Serta akibat hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur tidak memberikan kepastian hukum atas eksekusinya karena tentunya untuk melaksanakan eksekusi atas kejadian tersebut membutuhkan proses yang lama karena hilangnya objek jaminan fidusia merupakan kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mengandung kepastian hukum karena eksekusi dapat

¹⁴Moch.Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi Dan Pengaturan*, (Yogyakarta: PRESSindo, 2016), hal. 137.

dilaksanakan dengan sederhana dan efisien, hal tersebut merupakan ciri dari jaminan hutang kebendaan.¹⁵

Berdasarkan pendapat dari Tan Kamelo Asas dalam Eksekusi objek jaminan fidusia yaitu adanya kemudahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.¹⁶ sehingga eksekusi yang menemukan kendala seperti eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang akan sulit dalam merealisasikan eksekusi objek jaminan fidusia serta memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit serta menimbulkan kesulitan atas penarikan piutang oleh kreditur.

Dalam prakteknya eksekusi objek jaminan fidusia yang menemui kendala seperti hilangnya objek jaminan fidusia akan sulit sekali penanganannya atas realisasi hak dalam menagih piutang oleh kreditur terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Serta akan melakukan upaya lebih untuk melakukan eksekusi unit kendaraan yang menemukan kendala seperti jaminan fidusia yang hilang dan menyebabkan eksekusi semakin sulit untuk dilakukan.

Apabila objek jaminan fidusia sudah tidak dapat lagi ditemukan dalam upaya pencariannya maka jika debitur dapat ditemukan akan membebankan tanggung jawab kepada debitur jika hilangnya karena wanprestasi. Dan jika debitur tidak ditemukan Bersama dengan unit kendaraan-nya maka kerugian akan ditanggung oleh perusahaan.

Kenyataannya praktek eksekusi objek jaminan fidusia menemukan banyak kesimpangsiuran, Kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang akan mempengaruhi kepastian akan pelunasan hutang oleh debitur karena akan ditemukan dengan resiko atas musnahnya objek jaminan fidusia.

¹⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 57.

¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 159-171.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dibuat oleh penulis pada bab - bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai berikut ini:

Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang hilang yaitu Jika debiturnya masih ditemukan tentu akan menyelesaikan dahulu mengenai ganti rugi Bersama kreditur. serta melakukan pendekatan kasus dahulu yaitu menanyakan kronologis bagaimana hilang dan dialihkan unit kendaraan tersebut dan menanyakan identitas oknum yang sekiranya memegang unit tersebut jika dialihkan dan melakukan pencarian orang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan upaya pencarian kendaraan yang hilang tersebut dan jika hilangnya karena dialihkan maka dilakukan juga upaya pencarian orang yang menguasai unit kendaraan tersebut.

Selanjutnya Pihak kolektif akan melakukan investigasi terkait orang dan unit yang sekiranya menguasai Objek Jaminan Fidusia. melakukan pencarian berdasarkan data, wawancara RT/RW, mencari saksi seperti tetangga atau rekan kantor, mencari informasi mengenai oknum yang sekiranya terlibat yang menyebabkan Objek Jaminan Fidusia hilang.

Unit kendaraan yang hilang akan dilakukan proses pencarian oleh kolektif berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan mengenai jenis dan nomor plat kendaraan, mencari unit kendaraan yang hilang dilakukan kolektif yaitu dengan memantau di sekitar jalanan dengan tim yang telah di instruksikan oleh kolektif dan pencarian tersebut menggunakan aplikasi telepon genggam yang fungsinya untuk input data nomor kendaraan dan jenisnya yang sekiranya terlihat bahwa pembayaran atau unitnya sedang ada dalam masalah.

jika unitnya ditemukan maka akan dikembalikan keperusahaan untuk dilakukan tindakan eksekusi Dan jika tidak ditemukan maka pihak kolektif

akan melaporkan kejadiannya kepada perusahaan atau Lembaga pembiayaan kendaraan yang bersangkutan.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang hilang merupakan kendala bagi kreditur yaitu menyulitkan dalam melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia sehingga menjadi kesulitan akan pelunasan piutangnya jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran kepada pelaku usaha pembiayaan untuk lebih memperhatikan tindakan preventif terkait hilangnya Objek Jaminan Fidusia dengan perkembangan teknologi seperti memberikan instalasi *tracker* kepada setiap unit kendaraan yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu melibatkan aplikasi software yang dapat mendukung penggunaan *tracker* tersebut serta lebih melihat lagi kondisi keuangan debitur yang sekiranya terlibat dalam perjanjian kredit dimana lebih memperketat untuk pemberian kredit agar tidak terjadi tindakan pengalihan ataupun penjualan Objek Jaminan Fidusia yang dikarenakan sudah tidak mampu lagi untuk melunasi tunggakan pembayaran.

Serta undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu lebih memperjelas lagi pengaturannya terkait hilangnya Objek Jaminan Fidusia jika terjadi akibat wanprestasi serta mengenai tata cara eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang hilang akibat tindakan tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Jaminan dan Fungsinya*. (Bandung: Gema Insani Pers, 1993).

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Bandung: Alumni, 2006).

Khoidin, M. *Hukum Jaminan (hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017).

Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi Dan Pengaturan*. (Yogyakarta: PRESSindo, 2016).

R, Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia, 2005).

_____. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermedia, 2003).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2015).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. Jurnal Online

Muaziz, Muhamad Hasan. “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11 No. 1 Tahun 2015.

Sengkey, Yosua. “Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan”, *Lex Privatum*, Volume 3 No. 4 tahun 2015.